



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak: -----

**PG**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut "Penggugat";-----

melawan

**TG**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Laren, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, di

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 5 Februari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/17/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Gamsungi selama 1 tahun, kemudian pulang ke Jawa Timur selama 3 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis. Hal ini yang menjadi awal keretakan rumah tangga karena setelah dari Lamongan Penggugat pulang sendiri ke Tobelo sedang Tergugat tetap di Lamongan;---

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak, yaitu :-----

1. **AK**, Laki-laki, umur 3 tahun;-----

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;-----

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2012 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :-----

a) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;-----

b) Tergugat tidak menafkahi secara lahir maupun bathin sejak Oktober 2012 sampai saat ini;-----

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua Penggugat dan tidak menghargai keluarga;-----
- d) Tergugat tidak mau kembali lagi ke Tobelo dan ingin berpisah dengan Penggugat;-----
- e) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;-----
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Oktober 2012 disebabkan Tergugat tidak mau kembali lagi ke Tobelo dan ingin tinggal bersama orang tuanya di Desa Durikulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, dan karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga;-----
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gamsungi, dan Tergugat tetap tinggal di Desa Durikulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri; -----
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;-----
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TG) terhadap Penggugat (PG);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 18 Februari 2015 dan 13 Maret 2015; -----

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dan hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat Bukti Surat;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 8203056204920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 12 April 2012, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/17/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, tertanggal 30 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);-----

B. Alat Bukti Saksi;-----

1. SK1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut: -----  
-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi; -----
  - Bahwa Tergugat bernama TG yang merupakan anak mantu saksi; ----  
-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah 1 tahun menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Lamongan dan setelah di Lamongan Tergugat tidak mau kembali lagi ke Tobelo, hanya Penggugat saja yang kembali. Ketika saksi menanyakan hal tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Tobelo;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Lamongan kurang lebih 1 tahun;--
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau kembali ke Tobelo, namun pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat yang mana Penggugat berangkat duluan ke Tobelo dan Tergugat akan menyusul. Namun Tergugat sampai saat ini tidak pernah datang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah di Tobelo, Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat;-----
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama dengan saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat hanya satu kali saja mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;-----

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan ingin bercerai;-----

2. SK2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki;--
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;-----
- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak;-----
- Bahwa masalah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa (Lamongan) dan tinggal di sana kurang lebih satu tahun, Penggugat kembali ke Tobelo sendirian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat pulang sendiri, namun menurut Penggugat, Tergugat akan menyusulnya ke Tobelo. Akan tetapi hingga sekarang tidak pernah datang;-----

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 3 tahun;-----
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat hanya satu kali mengirimkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi dan suami saksilah yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk pergi ke Jawa, namun Penggugat sudah tidak mau;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;--

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 18 Februari 2015 dan 13 Maret 2015, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;---

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **AK**, Laki-laki, umur 3 tahun. Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan:-----

- a) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;-----
- b) Tergugat tidak menafkahi secara lahir maupun bathin sejak Oktober 2012 sampai saat ini;-----

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua Penggugat dan tidak menghargai keluarga;-----
- d) Tergugat tidak mau kembali lagi ke Tobelo dan ingin berpisah dengan Penggugat;-----
- e) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: 1). SK1. 2). SK2 dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi telah mengenal Penggugat dan Tergugat karena masing-masing saksi adalah ayah dan ibu kandung Penggugat. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun, Penggugat tinggal di Tobelo dan Tergugat tinggal di Lamongan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG); -----

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dan menghendaki perceraian dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ..... و عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها

طلقة بائنة (فقه السنة : 248-249)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadlorotan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau PPN/KUA tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TG) terhadap Penggugat (PG);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo dan Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil akhir* 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin Latukau, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Zainal Goraah, MH dan Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu lhwan

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa

hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

**Drs. Salahuddin Latukau, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Zainal Goraah, MH**

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Ihwan Ahsan, BA**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	325.250,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)